

perbandingan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi antara indonesia dengan jepang

Abdul Atsar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20496399&lokasi=lokal>

Abstrak

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagai subjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jika sudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studi perbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindungan hukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian cepat.